



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang ekonomi, sosial budaya politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dan aktif dalam proses pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kolaka Utara;
3. Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara;
4. Organisasi Perangkat Daerah disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kolaka Utara yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
5. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;

8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa;
10. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian;
11. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender;
12. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
13. Kelompok Kerja pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;

Pasal 2

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat dan semua elemen pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dalam permasalahan Gender;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG skala kabupaten;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Kota;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non Pemerintah skala kabupaten;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Kabupaten;
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik skala Kabupaten;
- h. fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala Kabupaten.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD;
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan erprespektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*);
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja OPD dilakukan oleh masing-masing OPD yang bersangkutan;
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

Pasal 8

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD dan Rencana Kerja OPD berperspektif gender;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja OPD berperspektif gender diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Kabupaten.

Pasal 10

Bupati menetapkan Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggara PUG di Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh SKPD Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten;
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan OPD;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten.

Pasal 12

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada SKPD
Lingkup Pemerintah Kabupaten;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Kabupaten;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Kabupaten;
- h. memfasilitasi OPD atau unit kerja yang membandingi;
- i. pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten;
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing OPD;
- k. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap
Anggaran Daerah;
- l. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;
- m. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan Focal Point di
masing-masing.

Pasal 13

- (1) Tim teknis sebagai mana dimaksud pada Pasal 12 huruf k beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf l memuat :
 - a. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - b. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 14

- (1) *Focal point* PUG pada setiap OPD di Kolaka Kolaka Utara terdiri dari pejabat dan atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan bidang lainnya;
- (2) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja OPD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosial advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD.

- (3) Pelaksanaan tugas *focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinir oleh pejabat pada setiap OPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan, *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Pimpinan OPD.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Pasal 15

Badan/dinas yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan keadilan gender.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan pada setiap OPD secara berjenjang;
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi Gender atau lembaga swadaya masyarakat;
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pug menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang;
- (4) Pemantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan PUG di daerah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;

- c. evaluasi pelaksanaan PUG di OPD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG;
- e. strategi pencapaian kinerja.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19**

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dianggarkan pada OPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|-------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | SEKDA | 1 |
| 2 | ASISTEN. I | 2 |
| 3 | KADIS | 3 |
| 4 | Bag. Hukum | 4 |
| 5 | KABID | 5 |


Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATIKOLAKA UTARA


H.NURAHMANUMAR

Diundangkan di Lasusua.
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


TAUPIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16